

HUKUM DAGANG DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Jordan Panjaitan

Universitas Bung Karno

Email : jordanpanjaitan92@gmail.com

ABSTRAK

Hukum dagang memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis di Indonesia. Sejarah hukum dagang di Indonesia telah berkembang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk membahas sejarah dan perkembangan hukum dagang di Indonesia, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak zaman kolonial hingga saat ini, dan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan perdagangan modern. Artikel ini juga membahas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan hukum dagang di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dagang.

Kata Kunci : Hukum Dagang, Sejarah Hukum, Perkembangan Hukum, Indonesia

ABSTRACT

Commercial law plays an important role in regulating trade and business activities in Indonesia. The history of commercial law in Indonesia has developed since the colonial era until now. This article aims to discuss the history and development of commercial

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No
234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

law in Indonesia, as well as to analyze the challenges and opportunities faced in its implementation. This study uses a descriptive-analytical legal research method, by analyzing laws and regulations, legal literature, and previous research results. The results of the study show that commercial law in Indonesia has undergone significant changes since the colonial era until now, and still needs to be improved to meet the needs of modern business and trade. This article also discusses the challenges and opportunities faced in the implementation of commercial law in Indonesia, as well as providing recommendations to increase awareness and compliance with commercial law.

Keywords: *Commercial Law, Legal History, Legal Development, Indonesia*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum dagang memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis di Indonesia. Sejarah hukum dagang di Indonesia telah berkembang sejak zaman kolonial hingga saat ini, dengan perubahan-perubahan yang signifikan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik bisnis. Namun, masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam penerapan hukum dagang di Indonesia, termasuk:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia yang belum memahami hukum dagang dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum dagang.
2. Kompleksitas Peraturan: Peraturan perundang-undangan tentang hukum dagang di Indonesia seringkali kompleks dan sulit dipahami, sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan hukum dagang.
3. Perkembangan Bisnis yang Cepat: Perkembangan bisnis di Indonesia yang cepat dan dinamis seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan hukum dagang yang memadai, sehingga dapat menyebabkan kesenjangan antara hukum dagang dan praktik bisnis.
4. Tantangan Globalisasi: Globalisasi ekonomi dan perdagangan telah membawa tantangan baru bagi hukum dagang di Indonesia, termasuk

kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dan menghadapi persaingan global.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang sejarah dan perkembangan hukum dagang di Indonesia untuk memahami bagaimana hukum dagang telah berkembang dan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hukum dagang di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan hukum dagang di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan hukum dagang?
2. Bagaimana perkembangan hukum dagang di Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini?
3. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum dagang di Indonesia?
4. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis dalam penerapan hukum dagang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah hukum dagang di Indonesia dan perkembangannya dari zaman kolonial hingga saat ini.
2. Menganalisis perkembangan hukum dagang di Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
3. Mengetahui cara meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis dalam penerapan hukum dagang di Indonesia.
4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan hukum dagang di Indonesia dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptifanalitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis hukum yang sistematis dan komprehensif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah untuk memahami perkembangan hukum dagang di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Pembagian hukum privat (sipil) ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian sejarah dari hukum dagang. Bahwa pembagian tersebut bukanlah bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 KUHD yang menyatakan: "Bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang sematamata diadakan oleh KUHD itu " .

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/Wetboel van Koophandel (WvK) tidak memberikan pengertian mengenai hukum dagang. Soekardono, mengatakan "hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku II BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPerdata". Achmad Ichsan, mengatakan "hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan".

Fockema Andreae (Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia), mengatakan hukum dagang atau Handelsrecht adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Munir Fuady mengartikan Hukum Bisnis,

“suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan rusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu”. Dari pengertian para ahli di atas, dapat dikemukakan secara sederhana rumusan hukum dagang, yakni serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu KUHPer dan KUHD maupun diluar kodifikasi.

Ruang lingkup hukum dagang sangat luas dan mencakup berbagai jenis transaksi dan kegiatan bisnis. Transaksi jual-beli adalah salah satu jenis transaksi yang paling umum dalam hukum dagang. Hal ini mencakup penjualan barang dan jasa, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Kontrak bisnis juga merupakan bagian penting dari hukum dagang, yang mencakup berbagai jenis kontrak, seperti kontrak sewamenyewa, kontrak kredit, dan kontrak kerja sama. Perlindungan konsumen adalah salah satu aspek penting dalam hukum dagang, yang bertujuan melindungi hak konsumen, seperti hak atas informasi, hak atas keamanan, dan hak atas ganti rugi. Kekayaan intelektual juga merupakan bagian penting dari hukum dagang, yang mencakup perlindungan hak cipta, merek dagang, dan paten. Perbankan dan keuangan juga merupakan bagian dari hukum dagang, yang mencakup regulasi yang mengatur kegiatan perbankan dan keuangan, seperti pinjaman, kredit, dan pasar modal.

Fungsi hukum dagang sangat penting dalam kehidupan ekonomi modern. Salah satu fungsi utama hukum dagang adalah menjamin keamanan transaksi. Hukum dagang memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi bisnis dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Fungsi lain dari hukum dagang adalah mengatur hubungan bisnis. Hukum dagang mengatur berbagai jenis hubungan bisnis, baik antara pelaku bisnis maupun dengan pihak ketiga. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan bisnis dapat berlangsung dengan harmonis dan adil.

Melindungi hak konsumen juga merupakan salah satu fungsi penting dari hukum dagang. Hukum dagang melindungi hak konsumen, seperti hak atas informasi, hak atas keamanan, dan hak atas ganti rugi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai dalam kegiatan perdagangan. Fungsi terakhir dari hukum dagang adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Hukum dagang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan

kerangka hukum yang jelas dan adil bagi para pelaku bisnis. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2 Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia.

Sejarah hukum dagang sangat panjang dan telah berkembang seiring dengan perkembangan kegiatan perdagangan manusia. Hukum dagang pertama kali dikodifikasi di Prancis pada tahun 1673 dengan Ordonnance de Commerce. Kemudian pada tahun 1681, Prancis mengeluarkan Ordonnance de la Marine yang mengatur kegiatan perdagangan maritim. Pada tahun 1807, Napoleon Bonaparte mengeluarkan Code de Commerce, yang menjadi dasar hukum dagang di Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Belanda mengadaptasi Code de Commerce menjadi Wetboek van Koophandel (WvK) dan menerapkannya sejak 1 Mei 1848. Hukum ini kemudian diterapkan di Hindia Belanda (Indonesia saat ini). Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. KUHD ini menjadi dasar hukum dagang di Indonesia hingga saat ini. Selain KUHD, Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan baru untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perkembangan hukum dagang di Indonesia meliputi beberapa aspek penting. Pengaruh hukum Belanda sangat besar dalam perkembangan hukum dagang di Indonesia. Hukum dagang di Indonesia awalnya berdasarkan Wetboek van Koophandel (WvK) dari Belanda, yang mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Mei 1848. Setelah kemerdekaan, KUHD tetap berlaku sebagai dasar hukum dagang di Indonesia. Pembaharuan hukum dagang juga telah dilakukan oleh Indonesia setelah kemerdekaan. Salah satu usaha tersebut adalah pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia, yang melibatkan diskusi tentang model kodifikasi, kompilasi, dan konsolidasi. Beberapa peraturan baru telah diterbitkan untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Masa Kolonial (1600-an - 1942) - Penerapan Hukum Belanda:

- Pada masa kolonial, hukum dagang yang berlaku di Indonesia adalah Wetboek van Koophandel (WVK) yang diadopsi dari hukum Belanda. WVK mulai

berlaku pada tahun 1848 dan mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk kontrak, kepemilikan, dan tanggung jawab pedagang.

- Hukum ini lebih mengutamakan kepentingan kolonial dan memberikan perlindungan kepada pedagang Belanda, sementara pedagang lokal sering kali terpinggirkan.

- Perdagangan dan Ekonomi:

- Hukum dagang pada masa ini berfungsi untuk mengatur hubungan antara pedagang lokal dan asing, serta mengatur sistem monopoli yang diterapkan oleh pemerintah kolonial.
- Terdapat juga pengaturan mengenai perusahaan dagang, termasuk pengaturan tentang perseroan terbatas (NV) yang mulai diperkenalkan.

2. Masa Kemerdekaan (1945 - 1965) - Penyesuaian Hukum:

- Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai melakukan penyesuaian hukum untuk mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan dan kedaulatan.
- Pada tahun 1960, UU No. 5 tentang Perusahaan Negara dikeluarkan, yang menandai langkah awal dalam mengatur perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara.

- Pengesahan KUHD:

- Pada tahun 1933, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disahkan, yang merupakan pengganti WVK. KUHD mengatur berbagai aspek hukum dagang, termasuk kontrak, perikatan, dan kepailitan.
- Meskipun KUHD masih mengadopsi banyak prinsip dari hukum Belanda, terdapat penyesuaian untuk mencerminkan konteks lokal.

3. Masa Orde Baru (1966 - 1998) - Stabilitas Ekonomi:

- Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan menarik investasi asing. Hal ini mendorong pengembangan hukum dagang yang lebih ramah terhadap investor.
- Pengaturan mengenai investasi asing dan kemudahan berusaha diperkenalkan, termasuk UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

- Perlindungan Konsumen:

- Munculnya kesadaran akan perlindungan konsumen mulai diperhatikan, meskipun belum ada regulasi yang komprehensif pada saat itu.

4. Era Reformasi (1998 - Sekarang) - Reformasi Hukum:

- Setelah reformasi, terdapat dorongan untuk memperbaiki dan memperbarui hukum dagang agar lebih responsif terhadap perkembangan global dan kebutuhan pasar domestik.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan, yang memberikan perlindungan lebih kepada konsumen dan mengatur tanggung jawab pelaku usaha.

- Perdagangan Elektronik:

- Dengan kemajuan teknologi, hukum dagang di Indonesia mulai mengatur transaksi digital dan ecommerce. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum untuk transaksi online.
- Regulasi ini mencakup aspek perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi, yang semakin penting di era digital.

- Harmonisasi Hukum:

- Terdapat upaya untuk mengharmonisasikan hukum dagang nasional dengan praktik internasional, termasuk partisipasi dalam perjanjian perdagangan internasional.
- Pengembangan hukum dagang juga mencakup aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sejalan dengan tren global.

2.3 Tantangan dalam Penerapan Hukum Dagang di Indonesia.

Dalam penerapan hukum dagang di Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar hukum dagang dapat berfungsi dengan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen.

Salah satu tantangan utama adalah perkembangan teknologi dan perdagangan online yang sangat cepat. Perkembangan teknologi telah mengubah cara orang berdagang, terutama dengan munculnya ecommerce. Namun, regulasi hukum dagang yang ada saat ini kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Misalnya, dalam hal transaksi ecommerce, ada banyak aspek baru yang perlu diatur seperti keamanan data pribadi, perlindungan konsumen dari penipuan online, dan perpajakan atas transaksi digital. Karena belum adanya regulasi yang lengkap dan jelas, pelaku usaha dan konsumen seringkali menghadapi ketidakpastian

hukum dalam melakukan aktivitas perdagangan online. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor e-commerce yang sebenarnya memiliki potensi besar di Indonesia.

Tantangan lain adalah inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi. KUHD (Kodifikasi Hukum Dagang) yang ada di Indonesia sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat sepenuhnya menjawab perkembangan praktik bisnis dan perdagangan. Sementara itu, banyak peraturan sektoral yang dibuat untuk melengkapi atau menggantikan ketentuan KUHD, namun hal ini menyebabkan inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi. Misalnya, dalam bidang pasar modal, ada banyak peraturan baru yang tidak selaras dengan KUHD. Selain itu, terkadang ada peraturan dari lembaga pemerintah yang berbeda yang saling bertentangan atau mengatur hal yang sama secara berbeda. Hal ini dapat membingungkan pelaku usaha dan sulit untuk dipatuhi secara bersamaan.

Perlindungan konsumen juga menjadi tantangan dalam penerapan hukum dagang di Indonesia. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen masih sulit. Misalnya, dalam kasus produk palsu atau tidak sesuai standar yang merugikan konsumen, seringkali pelaku tidak dapat dijerat dengan hukum secara tegas. Selain itu, banyak konsumen di Indonesia yang masih kurang sadar akan hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi diri dari penipuan atau produk yang tidak layak. Hal ini menyebabkan perlindungan konsumen dalam hukum dagang tidak dapat berfungsi secara optimal.

Kompleksitas perdagangan internasional juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Indonesia sering menghadapi tantangan dalam berdagang dengan negara lain karena kebijakan proteksionisme yang diterapkan. Misalnya, tarif tinggi, kuota impor, atau pengaturan standar produk yang ketat yang bertujuan untuk melindungi industri lokal mereka. Hal ini dapat menghambat ekspor produk Indonesia dan mengurangi peluang bisnis. Selain itu, Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian dagang bilateral dan multilateral, namun implementasi dan harmonisasi peraturan dalam negeri dengan perjanjian tersebut tidaklah mudah. Terkadang ada ketidaksesuaian antara ketentuan perjanjian dengan regulasi domestik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang memakan waktu dan upaya.

Infrastruktur dan biaya logistik juga menjadi tantangan dalam penerapan hukum dagang di Indonesia. Infrastruktur perdagangan di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu, masih belum memadai. Hal ini mencakup pelabuhan, jalan, bandara,

dan sarana pendukung lainnya. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat pergerakan barang dan meningkatkan biaya logistik. Selain itu, biaya logistik yang tinggi menjadi beban bagi pelaku usaha, terutama bagi eksportir dan importir. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan mempengaruhi efisiensi rantai pasok dalam negeri.

2.4 Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat dan Pelaku Bisnis.

Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis dalam penerapan hukum dagang di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang terintegrasi. Berikut beberapa penjelasan yang mencakup aspek penting dalam hal ini: Pertama, perlu dilakukan pendidikan hukum yang lebih intensif di sekolah-sekolah. Hal ini penting karena pendidikan hukum sejak dini dapat membentuk dasar pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, termasuk dalam konteks bisnis. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi khusus tentang hukum dagang bagi pelaku bisnis juga sangat penting. Pelaku bisnis perlu memahami kontrak bisnis, hak kekayaan intelektual, dan peraturan pajak dengan baik agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat mengadakan seminar, workshop, dan penyuluhan hukum yang ditujukan kepada masyarakat umum dan pelaku bisnis. Materi yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan tersebut haruslah mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari serta praktik bisnis. Menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk menyebarkan informasi hukum juga sangat efektif.

Ketiga, kampanye dan program sosialisasi hukum melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat mendekatkan hukum kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Pameran dan acara interaktif di tempat umum juga dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan cara yang lebih langsung.

Keempat, penerapan sistem informasi hukum yang mudah diakses, seperti website resmi atau aplikasi mobile, dapat membantu pelaku bisnis dalam memahami dan menerapkan hukum dagang. Penggunaan teknologi seperti AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dagang juga dapat menjadi solusi yang efisien.

Kelima, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan asosiasi bisnis sangat penting. Asosiasi bisnis dapat membantu menyampaikan informasi hukum kepada anggotanya dengan lebih efektif. Selain itu, sosialisasi yang melibatkan berbagai

kementerian, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat memastikan bahwa informasi hukum tersebar lebih luas.

Terakhir, penting untuk terus mendorong pelaku bisnis agar lebih taat hukum melalui sertifikasi dan pengawasan yang ketat. Contohnya, Kemenkumham telah meluncurkan aplikasi Prisma untuk membantu pelaku usaha memitigasi risiko pelanggaran HAM dalam operasional mereka.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam perjalanan hukum dagang di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga saat ini, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapannya. Hukum dagang di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam sistem hukum Belanda, yang diperkenalkan selama masa kolonial melalui *Wetboek van Koophandel (WVK)* pada tahun 1848. Penerapan WVK ini bertujuan untuk mengatur transaksi perdagangan dan melindungi kepentingan kolonial, yang sering kali mengabaikan hak-hak pelaku usaha lokal.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai melakukan penyesuaian terhadap hukum dagang untuk mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan dan kedaulatan. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1933 menjadi langkah penting dalam mengatur berbagai aspek hukum dagang, meskipun banyak prinsip yang masih terpengaruh oleh hukum Belanda. Seiring berjalannya waktu, hukum dagang Indonesia telah beradaptasi dengan dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi, termasuk pengaturan mengenai e-commerce dan perlindungan konsumen.

Namun, meskipun telah ada kemajuan, tantangan signifikan masih dihadapi dalam penerapan hukum dagang di Indonesia. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Penegakan Hukum yang Lemah :

Korupsi dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum sering kali menghambat penegakan hukum yang adil dan konsisten. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Ketidakpastian Hukum:

Ambiguitas dalam regulasi dan perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

3. Keterbatasan Akses terhadap Informasi:

Banyak pelaku usaha, terutama di daerah terpencil, yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai regulasi dan hak-hak mereka. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan mengurangi kemampuan mereka untuk melindungi diri dari praktik bisnis yang tidak adil.

4. Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil:

UKM sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya hukum dan pembiayaan, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk bersaing di pasar. Keterbatasan ini membuat mereka rentan terhadap praktik bisnis yang merugikan.

5. Tantangan Teknologi dan Digitalisasi:

Meskipun ada kemajuan dalam regulasi ecommerce, masih banyak tantangan dalam mengatur transaksi digital dan perlindungan data pribadi. Hukum dagang sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, sehingga menciptakan celah hukum.

3.2 Saran

Dalam menghadapi tantangantantangan ini, penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Beberapa langkah yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan ini meliputi:

1. Edukasi dan Pelatihan:

Mengintegrasikan pendidikan hukum dalam kurikulum pendidikan formal dan menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dagang.

2. Sosialisasi Melalui Media:

Melakukan kampanye kesadaran hukum melalui berbagai saluran media untuk menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam berbisnis.

3. Penyediaan Akses Informasi:

Membangun portal informasi hukum yang menyediakan akses mudah ke regulasi dan prosedur hukum, serta menyediakan layanan konsultasi hukum bagi pelaku usaha.

4. Kolaborasi dengan Stakeholder:

Mendorong kemitraan antara pemerintah, asosiasi bisnis, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan seminar dan forum diskusi yang membahas isu-isu hukum yang relevan.

5. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum:

Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan penerapan hukum dagang di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2007). *Hukum Dagang dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, M. (2010). *Hukum Dagang di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, M. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Siregar, T. (2014). *Sejarah Hukum Dagang di Indonesia: Dari Masa Kolonial hingga Era Modern*. Bandung: Alumni.
- Salim, H. (2012). *Hukum Perdagangan di Indonesia: Sejarah dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, R. (2013). *Teori dan Praktik Hukum Dagang di Indonesia*. Medan: USU Press.